



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing.
8. Sub-Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai fungsional dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah;
- d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
- e. Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
- f. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf b, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
- b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II;
- b. Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
- b. Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 10

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
 - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pendapatan daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Pendapatan Daerah serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan;
 - b. penyiapan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian peningkatan sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan perlengkapan, tata naskah Badan, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan Badan;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi advokasi dalam Bidang Pendapatan Daerah;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas dan humas serta rumah tangga di lingkungan badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di lingkungan badan;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi advokasi di lingkungan badan;
 - e. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan badan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan operasional pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah;
 - d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait bidang pendapatan daerah;
 - e. penyiapan rancangan peraturan Perundang-undangan dan menghimpun peraturan Perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi, rekonsiliasi dan laporan penerimaan pendapatan daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan pertimbangan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional pendapatan asli daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah I;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian dan operasional pendapatan asli daerah;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainya dbidang pengendalian dan operasional pendapatan asli daerah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dibidang pengendalian dan operasional pendapatan asli daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Operasional I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional dana perimbangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di di bidang pengendalian dan operasional dana perimbangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainya di bidang pengendalian dan operasional dana perimbangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional dana perimbangan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah II; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pendaftaran dan pendataan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pendaftaran dan pendataan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pendaftaran dan pendataan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah III; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam batuan, penerangan jalan, air tanah dan pajak parkir;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian, perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah II; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan
Penetapan Pajak Daerah III

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dibidang penilaian, perhitungan dan penetapan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian, perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah III; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian, Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak reklame.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak reklame;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak reklame;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak hotel, restoran, hiburan dan pajak reklame;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III, mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dibidang penagihan dan pemeriksaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak sarang burung walet;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah III; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenambelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

- (1) Pada Badan Pendapatan Daerah dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pengaturan UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Jabatan fungsional di Lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional sesuai dengan pengelompokan uraian fungsi masing-masing.
- (5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bagian Keempat Badan Pendapatan Daerah Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Lampiran IV, dan Lampiran XXXIII angka 4 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 Januari 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 8.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto

H. NASRUN UMAR